BAB V

Simpulan Dan Saran

A. Simpulan

- 1. Pada hakekatnya transaksi perdagangan valuta asing merupkan suatu bentuk perdagangan jual beli kontrak *forward* di pasar tunai yang memanfaatkan fluktuasi kurs mata uang asing. Perdagangan tersebut tidak melibatkan adanya pertukaran mata uang asing tetapi membutuhkan jaminan dalam pelaksanaannya.
- 2. Perlakuan perpajakan di Amerika Serikat atas transaksi *forex trading* diatur dalam IRC 1256 yang mengidentifikasi keuntungan atau kerugian dari transaksi *forex* merupakan jenis keuntungan atau kerugian dari modal (*capital gain or loss*). Kerugian dari modal hanya dapat dikurangkan dari keuntungan dari modal saja. *Forex trader* mendapatkan keuntungan dari segi perpajakan melalui IRC section 1256 sebab pelaporan keuntungan dan kerugiannya *split* menjadi 2 yaitu 60% diperlakukan sebagai keuntungan atau kerugian dari investasi jangka panjang (*long-term capital gain*) yang dikenakan tarif pajak sebesar 15%, dan sisa 40% diperlakukan sebagai keuntungan atau kerugian jangka pendek (*short-tem capital gain*) yang dikenakan pajak dengan tarif sampai dengan 35%. Sedangkan ketentuan perpajakan di Indonesia atas transaksi perdagangan valuta asing (*forex trading*)

mengacu pada Pasal 4 ayat (1) huruf 1 UU PPh atas keuntungan karena selisih kurs mata uang asing merupakan obyek pajak. Keuntungan dari selisish kurs yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing pada Pasal 4 ayat (1) huruf 1 pengenaan pajaknya dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut oleh wajib Pajak dengan syarat dilakukan secara taat asas. Oleh karena belum adanya peraturan khusus yang mengatur aspek pajak atas transaksi *forex trading* maka ketentuan umum berlaku.

3. Alternatif pengenaan pajak atas transaksi *forex trading* yang dapat diterapkan adalah; pertama pajak atas keuntungan dari transaksi *forex trading* di hitung *net profit* dari hasil *trading* pada akhir tahun dan dikenakan pajak progresif. Sedangkan alternatif yang kedua adalah pajak dikenakan atas setiap transaksi dan diberlakukan sebagai pajak final.

B. Saran

- 1. Sebaiknya pihak yang berwenang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak membuat suatu bentuk penegasan berupa peraturan pelaksanaan khususnya atas pelaksanaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan atas transaksi *forex trading* untuk mencegah penghindaran pajak *(anti tax avoidance)*.
- 2. Sebaiknya pengenaan pajak dikenakan atas setiap transaksi yang kemudian diberlakukan sebagai pembayaran pajak final.
- 3. Mekanisme pemotongan pajak dapat dilakukan oleh perusahaan pialang-pialang yang telah terdaftar secara sah oleh Departemen Perdagangan untuk melakukan transaksi perdagangan alternatif.